

## TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ATAS KEJAHATAN DI MALL

Sundari

Universitas PGRI Palembang  
E-mail: [sundarinanung@gmail.com](mailto:sundarinanung@gmail.com)

### **Abstract**

*The establishment of a modern shopping center in Indonesia that has great potential to attract attention to people who like to shop. In addition, as a center of the crowd, the mall has a huge potential for crime. The study aims to legally review how managers are responsible for crimes on the Mall. The research method used in this study is a normative method of law. The results of this study are First, before deciding to file a PMH lawsuit against the mall manager, it is advisable to consider carefully the amount of compensation compared to all the time, energy, and costs that may arise from filing the lawsuit. Second, even if the aggrieved party does not ask for damages to the mall manager through the PMH lawsuit, you still have the right to ask for the damages, because the article 1365 of the Civil Code states that the obligation to pay damages arises when the unlawful act causes harm, not when there is a court ruling.*

**Keywords:** Law; Responsibility; Crime; Mall

### **Abstrak**

Berdirinya pusat perbelanjaan modern di Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk menarik perhatian bagi masyarakat yang gemar belanja. Selain itu, sebagai pusat keramaian, mall memiliki potensi yang sangat besar untuk terjadinya tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum terkait bagaimana tanggung jawab pengelola atas kejahatan di Mall. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode normatif hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, sebelum memutuskan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan pengelola mall, disarankan untuk mempertimbangkan secara matang kesetimpalan besaran ganti rugi dibanding seluruh waktu, tenaga, dan biaya yang mungkin timbul atas pengajuan gugatan tersebut. *Kedua*, Jikapun pihak yang dirugikan tidak meminta ganti kerugian kepada pengelola mall melalui gugatan PMH, Anda masih berhak untuk meminta ganti kerugian tersebut, karena bunyi Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian timbul ketika perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian, bukan ketika adanya putusan pengadilan.

**Kata Kunci :** Hukum; Tanggung Jawab; Kejahatan; Mall

### **PENDAHULUAN**

Pusat perbelanjaan modern yang sangat terkenal disebut dengan shopping mall, karena shopping mall bentuk dari pasar modern atau ritel maka kegunaan shopping mall untuk melakukan transaksi perdagangan karena terjadinya proses jual beli dimana para penjual dapat menjajakan

produk jasa, barang serta tenaga kerja bagi orang-orang yang ingin membeli produk tersebut, sistem pembayaran dengan metode sistem barter yaitu antara produk jasa, barang, serta tenaga kerja yang ditukar dengan uang. Bagi para penjual untuk mengganti produk jasa, barang serta tenaga kerja yaitu menggunakan alat pembayaran yang

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

sah seperti uang fiat yaitu uang logam atau uang kertas, dapat juga menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan mesin edisi. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian.

Berdirinya berbagai pusat perbelanjaan modern juga dikarenakan arus globalisasi yang menyebabkan produk jasa terbagi menjadi beberapa macam produk seperti alat komunikasi, transportasi umum maupun pribadi, berbagai macam bank, perhotelan dan pasar dengan sangat cepat. Dalam bagian pemasaran, efek yang ditimbulkan oleh arus globalisasi sangat luar biasa yaitu ditandai dengan kehadiran teori pemasaran yang mengikuti dari dunia barat atau luar maka dari itu banyak berdirinya pusat perbelanjaan modern di Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk menarik perhatian bagi masyarakat yang gemar belanja.<sup>1</sup>

Tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu tindakan antisosial yang melanggar hukum, berkaitan dengan merampas hak milik orang lain dan dapat menimbulkan suatu kerugian, ketidaknyamanan, dan

ketidapatutan dalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi seseorang yang menjadi korban, baik dari segi materil (ekonomis) maupun dari segi immaterial seperti hilangnya rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Tindak kejahatan dapat muncul karena disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor personal, faktor sosial, dan faktor situasional yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain faktor lingkungan sangat berpengaruh.<sup>4</sup> Tindak kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun juga yang membentuk suatu pola tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan lokasi tindak kejahatan yang telah terjadi sebelumnya, akan dapat terjadi lagi dimasa yang akan datang.

## PEMBAHASAN

### A. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak

<sup>1</sup> Waskita, Selvi Fitria (2019) Shopping Center di Yogyakarta. Skripsi, UAJY

<sup>2</sup> Romli Atmassasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* ( Bandung : 2020).

<sup>3</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: 2020).

<sup>4</sup> Mulyana, kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi* (Bandung : 2018).

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>5</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu

perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>6</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku

<sup>5</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV. Widya Karya, 2021).

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>7</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik

dengan penyimpangan sosial.<sup>8</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebaskan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>9</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/

<sup>7</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020).

<sup>8</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017).

<sup>9</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

kejahatan/ *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>10</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah

masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>11</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018).

<sup>11</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*.

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku

memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>12</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan

<sup>12</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>13</sup> Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya

kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>14</sup> Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenis

<sup>13</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*.

<sup>14</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu

terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>15</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>16</sup> Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi

<sup>15</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*.

<sup>16</sup> Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan".

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

## B. Keamanan Mall

Kami asumsikan bahwa mall yang Anda maksud sama dengan pusat perbelanjaan. Pengertian pusat perbelanjaan sendiri tercantum dalam

Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”) yang berbunyi:

*Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.*

Pendirian pusat perbelanjaan wajib:<sup>17</sup>

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. Memerhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

Namun demikian, Perpres 112/2007 tidak mengatur mengenai sanksi apabila ketentuan kewajiban pusat perbelanjaan tersebut tidak terpenuhi. Selain Perpres 112/2007, peraturan lain yang dapat dirujuk terkait standar keamanan mall atau pusat perbelanjaan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (“Perkapolri 24/2007”). Peraturan tersebut mewajibkan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).<sup>18</sup>

Yang dimaksud sebagai perusahaan sendiri adalah suatu badan yang melakukan kegiatannya berorientasi komersial yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.<sup>19</sup> SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.<sup>20</sup>

Standar SMP meliputi:<sup>21</sup>

1. Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMP;
2. Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;
3. Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;
4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
5. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, terdiri atas:<sup>22</sup>

- a) pemeliharaan dan pembangunan komitmen;

<sup>18</sup> Pasal 3 Perkapolri 24/2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 4 Perkapolri 24/2007

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Perkapolri 24/2007

<sup>21</sup> Pasal 4 Perkapolri 24/2007

<sup>22</sup> Pasal 5 ayat (1) Perkapolri 24/2007

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

- b) pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
- c) manajemen risiko pengamanan;
- d) tujuan dan sasaran;
- e) perencanaan dan program;
- f) pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
- g) konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
- h) pengendalian dokumen dan catatan;
- i) penanganan keadaan darurat;
- j) pengendalian proses dan infrastruktur;
- k) pemantauan dan pengukuran kinerja;
- l) pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
- m) pengumpulan dan penggunaan data;
- n) audit;
- o) tinjauan manajemen;
- p) peningkatan berkelanjutan.

### C. Fungsi Satuan Pengamanan di Mall

Salah satu elemen dalam SMP adalah satuan pengamanan (Satpam). Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.<sup>23</sup> Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.<sup>24</sup>

Adapun fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:<sup>26</sup>

- a) Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;
- b) Unsur pembantu kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.

Sekalipun menjadi bagian dari SMP, wewenang Satpam terbatas untuk mendukung fungsi kepolisian. Satpam sendiri pada dasarnya tidak berwenang untuk melakukan

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 6 Perkapolri 24/2007

<sup>24</sup> Pasal 6 ayat (1) Perkapolri 24/2007

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (2) Perkapolri 24/2007

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat (3) Perkapolri 24/2007

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

penindakan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kerjanya, termasuk mall, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa:

Pasal 4 KUHAP

*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.*

Pasal 6 ayat (1) KUHAP

*Penyidik adalah:*

- a) *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b) *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*

Dengan demikian, wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di dalam mall tetap berada di tangan polisi, bukan Satpam.

#### **D. Tanggung Jawab Pengelola atas Tindak Pidana di dalam Mall**

Terlepas dari penindakan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian, Anda dapat menggugat pengelola mall secara perdata atas kerugian yang Anda alami atas kejahatan yang terjadi di area mall. Hal ini dapat Anda

lakukan apabila patut diduga pengelola mall tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pengamanan pengunjungnya dalam Perpres 112/2007 dan/atau Perkapolri 24/2007.

Terhadap pelanggaran ketentuan dalam Perpres 112/2007 dan/atau Perkapolri 24/2007, gugatan yang dapat Anda ajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) sesuai ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Menurut Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam artikel Tanggung Jawab Pengelola Mall Jika Pengunjung Terpeleset di Lantai, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Namun demikian, sebelum memutuskan mengajukan gugatan PMH melawan pengelola mall, kami sarankan Anda untuk mempertimbangkan secara matang kesetimpalan besaran ganti rugi dibanding seluruh waktu, tenaga, dan biaya yang mungkin timbul atas pengajuan gugatan tersebut.

Jikapun pihak yang dirugikan tidak meminta ganti kerugian kepada pengelola mall melalui gugatan PMH, Anda masih berhak untuk meminta ganti kerugian tersebut, karena bunyi Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian timbul ketika perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian, bukan ketika adanya putusan pengadilan.

Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata (2019) dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara

sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Maka dari itu, Anda tidak perlu mengajukan gugatan PMH, jika pengelola mall secara sukarela membayar ganti kerugian kepada Anda sebagai korban tindak pidana di mall.

## **KESIMPULAN**

Sebelum memutuskan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan pengelola mall, disarankan untuk mempertimbangkan secara matang kesetimpalan besaran ganti rugi dibanding seluruh waktu, tenaga, dan biaya yang mungkin timbul atas pengajuan gugatan tersebut.

Jikapun pihak yang dirugikan tidak meminta ganti kerugian kepada pengelola mall melalui gugatan PMH, Anda masih berhak untuk meminta ganti kerugian tersebut, karena bunyi Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian timbul ketika perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian, bukan ketika adanya putusan pengadilan.

Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017.
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah “Kriminologi dan Kejahatan”.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mulyana, kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Bandung: 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
- Romli Atmassasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : 2020.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2021.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: 2020.
- Waskita, Selvi Fitria (2019) *Shopping Center di Yogyakarta*. Skripsi, UAJY.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.